



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa program beras untuk keluarga miskin (Raskin) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
- b. bahwa untuk menghindari praktek penyaluran Raskin miskin di lapangan yang tidak berdasarkan harga standar beras miskin, tetapi dilakukan secara variatif masing-masing desa dengan alasan adanya tambahan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras miskin, seperti upah timbang, ongkos angkut, pembelian kantong plastik, termasuk biaya konsumsi, kondisi ini menyebabkan semakin besarnya beban masyarakat miskin dalam melakukan pembelian beras miskin;
- c. bahwa agar dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), dilaksanakan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, tepat jumlah, dan harga yang sesuai dengan standar, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656.);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
3. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-1122/KMK/DEP.II/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Nama dan Alamat RTS Program Raskin Juni-Desember 2012;
4. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012;
5. Buku Pedoman Umum Beras Miskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin), yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras melalui pendistribusian bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,- per kilogram.

Pasal 3

Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan pada data PPLS 2011 yang terdapat dalam Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Program Raskin Juni-Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan RTS-PM pengganti dari hasil Musyawarah Desa yang dicatat dalam Formulir Rekap Pengganti (FRP).

Pasal 4

- (1) Perubahan/penggantian RTS-PM harus diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan, dan hanya dilakukan apabila terdapat:
 - a. RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan;
 - b. RTS-PM meninggal dunia (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal dunia);
 - c. RTS-PM tercatat lebih dari satu kali; dan/atau
 - d. RTS-PM kaya.

- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi:
 - a. rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan/atau kepala rumah tangganya lanjut usia);
 - b. kepala rumah tangganya perempuan;
 - c. kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan/atau
 - d. berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
- (3) Perubahan/penggantian RTS-PM tidak boleh mengubah jumlah RTS-PM di desa/kelurahan bersangkutan.
- (4) Kepala Desa/Lurah mencatat RTS-PM yang pindah alamat, meninggal dunia (seluruh anggota RTS-PM meninggal dunia), tercatat lebih dari satu kali, atau RTS-PM kaya, dan mencatat rumah tangga penggantinya dalam Formulir Rekap Pengganti (FRP).
- (5) Kepala Desa/Lurah menyampaikan FRP yang sudah diisi kepada Camat (melalui Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan) selaku penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya.
- (6) FRP yang telah diisi disampaikan selambat-lambatnya akhir Agustus 2012.
- (7) Petugas PT. Pos akan mengambil FRP yang telah terkumpul di kecamatan dan mengirimkannya kepada Kemendagri sebagai Unit Pengaduan Masyarakat dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pasal 5

- (1) Bukti penyaluran Raskin kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Raskin sebanyak 15 kilogram.
- (2) Apabila di desa terdapat rumah tangga miskin yang tidak termasuk dalam RTS-PM, maka atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat desa bersangkutan, Kepala Desa dapat memfasilitasi kesepakatan pembagian Raskin antara RTS-PM dengan rumah tangga miskin lainnya yang tidak menerima raskin.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan pembagian raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin, yang terbukti menjual dengan harga di atas Rp. 1.600 per kilogram, dikenakan sanksi pidana atau denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh Bulog Barabai ke RTS-PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Desa yang dekat dengan titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.100,-/Kg/RTS-PM;
 - b. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.200,-/Kg/RTS-PM;

- c. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan di Kecamatan Paminggir mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.300,-/Kg/RTS-PM;
 - d. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan, sebanyak 2 orang @Rp.25.000,- per kegiatan;
 - e. Honorarium Petugas Penimbang/Penakar di Desa sebanyak 2 orang @Rp.50.000,- per kegiatan;
 - f. Biaya pembelian kantong plastik sesuai jumlah RTS-PM per Kecamatan
 - g. Biaya dokumentasi, ATK, penggandaan dan konsumsi petugas Rp.200.000,-/kegiatan/Kecamatan.
- (2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Rincian Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rincian Biaya Sewa Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c, Rincian Honorarium Satuan tugas (satgas) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rincian Honorarium Petugas Penimbang/Penakar di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rincian Biaya Pembelian Kantongan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan Rincian Biaya dokumentasi, ATK, Penggandaan dan Konsumsi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 September 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

drh. H. S U Y A D I



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 18.

RINCIAN DESA YANG JAUH DARI TITIK DISTRIBUSI/KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	DESA YANG JAUH DARI KECAMATAN
1.	Amuntai Tengah	Pinangkara, Mawarsari
2.	Banjang	Pawalutan, Pulau Damar, Danau Terate, Murung Padang.
3.	Amuntai Selatan	Murung Panggang, Kayakah, Keramat, Bajawit, Rukam Hulu, Rukam Hilir.
4.	Amuntai Utara	Pimping, Pandawaan.
5.	Haur Gading	Waringin, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Jingah Bujur, Haur Gading.
6.	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Barat.
7.	Sungai Pandan	Pondok Babaris, Putat Atas, Padang Bangkal, Teluk Sinar.
8.	Babirik	Kalumpang Dalam, Hambuku Lima, Hambuku Hilir, Hambuku Baru, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Parupukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hulu, Murung Panti Hulu, Sungai Dalam, Sungai Durait Hilir.
9.	Danau Panggang	Kampung Timbul (anak Desa Teluk Mesjid & Desa Baru), Sarang Burung, Telaga Mas, Longkong, Rintisan.
10.	Paminggir	Sapala, Pal Batu, Bararawa, Ambahai, Tampakang, Paminggir, Paminggir Seberang (semua Desa Kecamatan Paminggir).

UPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 18 Tahun 2012
 Tanggal 3 September 2012

**RINCIAN BIAYA SEWA ANGKUTAN/DISTRIBUSI
 RASKIN PER KEGIATAN**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah		Jumlah Biaya Terdekat	Jumlah Biaya Terjauh	JUMLAH BIAYA (Rp.)
			RTS-PM	Kg (15/kg)			
1.	Paminggir	7 Desa	900	13.500	-	4.050.000	4.050.000
2.	Danau Panggang	16 Desa	1.917	28.755	2.124.000	1.503.000	3.627.000
3.	Babirik	23 Desa	2.197	32.955	1.713.000	3.165.000	4.878.000
4.	Sungai Pandan	33 Desa	2.131	31.965	2.737.500	918.000	3.655.500
5.	Sungai Tabukan	17 Desa	1.458	21.870	1.932.000	510.000	2.442.000
6.	Amuntai Selatan	30 Desa	2.112	31.680	2.425.500	1.485.000	3.910.500
7.	Amuntai Tengah	29 Desa	1.770	26.550	2.553.000	204.000	2.757.000
8.	Banjang	20 Desa	1.841	27.615	2.313.000	897.000	3.210.000
9.	Amuntai Utara	26 Desa	1.470	22.050	2.100.000	210.000	2.310.000
10.	Haur Gading	18 Desa	1.345	20.175	1.297.500	1.440.000	2.737.500
JUMLAH		219 Desa	17.141	257.115	19.195.500	14.382.000	33.577.500

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

**SALINAN SESUAI ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003



Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal 3 September 2012

**RINCIAN HONORARIUM SATUAN PETUGAS
(SATGAS) KECAMATAN PER KEGIATAN**

No.	Kecamatan	Jumlah Satgas	Honor Satgas (per Orang) (Rp)	Jumlah Biaya Honor Satgas (per Kecamatan) (Rp)
1.	Paminggir	2 orang	25.000,-	50.000,-
2.	Danau Panggang	2 orang	25.000,-	50.000,-
3.	Babirik	2 orang	25.000,-	50.000,-
4.	Sungai Pandan	2 orang	25.000,-	50.000,-
5.	Sungai Tabukan	2 orang	25.000,-	50.000,-
6.	Amuntai Selatan	2 orang	25.000,-	50.000,-
7.	Amuntai Tengah	2 orang	25.000,-	50.000,-
8.	Banjang	2 orang	25.000,-	50.000,-
9.	Amuntai Utara	2 orang	25.000,-	50.000,-
10.	Haur Gading	2 orang	25.000,-	50.000,-
J U M L A H		20 orang		500.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal 3 September 2012

**RINCIAN HONORARIUM PETUGAS PENIMBANG/PENAKAR
DI DESA PER KEGIATAN**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penimbang/ Penakar	Honorarium Petugas Penimbang/ Penakar (per Orang)	Jumlah Biaya Petugas Penimbang per Kecamatan
1.	Paminggir	7 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 700.000,-
2.	Danau Panggang	16 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 1.600.000,-
3.	Babirik	23 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 2.300.000,-
4.	Sungai Pandan	33 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 3.300.000,-
5.	Sungai Tabukan	17 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 1.700.000,-
6.	Amuntai Selatan	30 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 3.000.000,-
7.	Amuntai Tengah	29 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 2.900.000,-
8.	Banjang	20 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 2.000.000,-
9.	Amuntai Utara	26 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 2.600.000,-
10.	Haur Gading	18 desa	2 orang	Rp.50.000,-	Rp. 1.800.000,-
J U M L A H		219 desa	20 orang		Rp. 21.900.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal 3 September 2012

**RINCIAN BIAYA PEMBELIAN
KANTONGAN PLASTIK PER KECAMATAN / PER KEGIATAN**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RTS-PM	JUMLAH DANA PEMBELIAN KANTONGAN
1.	Paminggir	900	Rp. 180.000,-
2.	Danau Panggang	1.917	Rp. 390.000,-
3.	Babirik	2.197	Rp. 440.000,-
4.	Sungai Pandan	2.131	Rp. 430.000,-
5.	Sungai Tabukan	1.458	Rp. 300.000,-
6.	Amuntai Selatan	2.112	Rp. 430.000,-
7.	Amuntai Tengah	1.770	Rp. 360.000,-
8.	Banjang	1.841	Rp. 370.000,-
9.	Amuntai Utara	1.470	Rp. 300.000,-
10.	Haur Gading	1.345	Rp. 270.000,-
J U M L A H		17.141	Rp. 3.470.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal 3 September 2012

**RINCIAN BIAYA DOKUMENTASI, ATK, PENGGANDAAN
DAN KONSUMSI PER KEGIATAN**

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH BIAYA PER KEGIATAN (Rp.)
1.	Dokumentasi	20.000,-
2.	Pembelian ATK	50.000,-
3.	Penggandaan	50.000,-
4.	Konsumsi Petugas	80.000,-
J U M L A H		200.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003